



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PINDAD**

NOMOR: SK-17/MBU/01/2021

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA-ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PINDAD**

**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PINDAD**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-9/MBU/1/2019 tanggal 8 Januari 2019, Nomor: SK-84/MBU/04/2017 tanggal 28 April 2017, Nomor: SK-297/MBU/11/2018 tanggal 27 November 2018, Nomor: SK-59/MBU/03/2017 tanggal 21 Maret 2017 dan Nomor: SK-66/MBU/05/2015 tanggal 8 Mei 2015 telah ditetapkan susunan keanggotaan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pindad;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan Sdr. Alexandra Retno Wulan sebagai Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pindad pada tanggal 8 Mei 2020, maka perlu dilakukan pengukuhan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pindad terhitung sejak tanggal 8 Mei 2020;
 - c. bahwa dalam rangka penataan susunan keanggotaan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pindad, maka perlu memberhentikan Sdr. Sumardi, Sdr. Nurdin, Sdr. Ari Dono Sukmanto, dan Sdr. Endang Sodik masing-masing sebagai Wakil Komisaris Utama, Komisaris, Komisaris dan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pindad, dan sekaligus mengangkat pengganti-penggantinya;
 - d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 119 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
 - e. bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dalam hal Menteri BUMN bertindak selaku RUPS, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris BUMN ditetapkan oleh Menteri;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pindad tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pindad;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 - 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2002 tentang Penyertaan Modal Negara Republik ke dalam Modal Saham PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, PT Pindad, PT Dahana, PT Krakatau Steel, PT Barata Indonesia, PT Boma Bisma Indra, PT Industri Kereta Api, PT Industri Telekomunikasi Indonesia dan PT LEN Industri dan Pembubaran Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bahana Prakarya Industri Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 96);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
6. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
7. Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pindad berdasarkan Akta Notaris Hadi Muntoro, S.H. Nomor 30 tanggal 29 April 1983, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Notaris Nining Puspitaningtyas, S.H. M.H. Nomor 273 tanggal 24 Februari 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PINDAD TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA-ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PINDAD**
- KESATU : Mengukuhkan pemberhentian Sdr. Alexandra Retno Wulan sebagai Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pindad yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-66/MBU/05/2015 tanggal 8 Mei 2015, terhitung sejak tanggal 8 Mei 2020 dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pindad:
1. Sdr. Sumardi - sebagai Wakil Komisaris Utama;
 2. Sdr. Nurdin - sebagai Komisaris;
 3. Sdr. Ari Dono Sukmanto - sebagai Komisaris;
 4. Sdr. Endang Sodik - sebagai Komisaris.
- yang masing-masing diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-9/MBU/1/2019 tanggal 8 Januari 2019, Nomor: SK-297/MBU/11/2018 tanggal 27 November 2018 dan Nomor: SK-59/MBU/03/2017 tanggal 21 Maret 2017, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatannya tersebut.

KETIGA.../3



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

- KETIGA** : Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pindad:
- 1. Sdr. Gatot Eddy Pramono - sebagai Wakil Komisaris Utama;
 - 2. Sdr. Sakkan Tampubolon - sebagai Komisaris Independen;
 - 3. Sdr. Alexandra Retno Wulan - sebagai Komisaris Independen;
 - 4. Sdr. Arlan Septia - sebagai Komisaris Independen;
 - 5. Sdr. Jaleswari Pramodhawardani - sebagai Komisaris;
- KEEMPAT** : Bagi anggota-anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA Keputusan ini yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
- KELIMA** : Memberi kuasa kepada Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pindad dengan hak substitusi untuk menyatakan yang diputuskan dalam Keputusan ini dalam bentuk otentik di hadapan notaris atau pejabat yang berwenang.
- KEENAM** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Presiden Republik Indonesia;
- 2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
- 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
- 4. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
- 5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- 6. Menteri Keuangan;
- 7. Menteri Pertahanan;
- 8. Menteri Sekretaris Negara;
- 9. Sekretaris Kabinet;
- 10. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara I;
- 11. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara II;
- 12. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
- 13. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi;
- 14. Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pindad;
- 15. Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pindad;
- 16. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 18 Januari 2021

Salinan sesuai dengan aslinya,

Asisten Deputi Bidang Hukum Korporasi,



Rini Widyastuti

NIP 197501231998032001

**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PINDAD**

ttd

ERICK THOHIR